



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

Nama lengkap : TERDAKWA;-----
Tempat lahir : Brebes;-----
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 11 Juni 2002;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : , Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

-----Anak telah ditangkap pada tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 14 / X / 2018 / Reskrim;-----

-----Anak telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;-

-----Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, SH. Advokat pada Posbakum Lamandau yang berkantor di Jalan Trans Kalimantan KM 2 RT 07 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN Ngb tanggal 27 Februari 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Anak yang berkonflik dengan hukum;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan Orangtua Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan anak TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berulang” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah anak tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih;--
 - 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak;-----

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI BAROKAH;-----

- 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam;-----
- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu;-----

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARYOSONI;-----

halaman 2 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam;-----

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSoul;-----
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu;-----

AGAR DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI;-----

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak di persidangan, yang pada pokoknya Anak mengaku bersalah dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Anak diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Anak **TERDAKWA**, Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Aarga Mulya Rt 05 RW 01 Kecamatan Bulik Kabupaten lamandau, pada hari senin 17 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB di warung milik saksi Sri Barokah yang berada di Desa Sumber Mulya Kec. Bulik Kab. Lamandau, pada tanggal 15 September dan pada tanggal 10 September 2018 Wib di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam september dan oktober tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Nanga Bulik masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Maryosonni beserta istri dan anaknya pergi ke Desa Bumi Agung untuk makan malam. Kemudian ketika Anak TERDAKWA hendak membeli air lalu melewati rumah saksi Maryosonni di Desa Sumber Mulya Rt 05/01 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dan melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan digembok dari luar dan mobil saksi Maryosonni tidak berada di rumah. Pada saat Anak TERDAKWA mengetahui rumah saksi Maryosonni tidak ada penghuni muncul niat Anak TERDAKWA untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut. Pada pukul 20.00 Wib Anak TERDAKWA masuk ke rumah saksi Maryosonni melalui jendela samping dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan sebilah parang yang sudah dibawa dari rumah. Setelah jendela tersebut terbuka kemudian masuk kedalam rumah saksi Maryosonni dan mengambil HP merk Samsung J5 Pro yang berada di atas TV. Selanjutnya Anak TERDAKWA masuk ke dalam kamar dengan cara mencongkel menggunakan sabit yang berada di rumah tersebut untuk mencongkel pintu kamar. Setelah dicongkel dan bisa terbuka kemudian masuk kedalam kamar tersebut, lalu mengambil dua kantong plastik berisi uang, dua buah celengan uang berbentuk tabung dan satu buah celengan berbentuk angsa dengan total uang sebesar Rp. 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB anak TERDAKWA masuk ke warung milik saksi Sri Barokah yang berada di Desa Sumber Mulya Kec. Bulik Kab. Lamandau dengan cara memanjat pagar depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah dan membuka pintu tersebut dengan cara memasukkan ujung parang ke celah pintu dan mencongkel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka kemudian anak TERDAKWA masuk kedalam warung tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna merah yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop roko LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang di carjer di bawah meja tv di dalam warung tersebut;-----

- Bahwa Anak TERDAKWA sebelumnya juga masuk kedalam rumah Saksi Muchlasin pada tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Anak TERDAKWA berjalan ke arah rumah Saksi LASIN yang berada di depan rumah Anak TERDAKWA, kemudian Anak TERDAKWA berjalan melalui samping rumah kepala desa dan langsung menuju ke rumah Saksi LASIN yang pada waktu itu sedang kosong karena sedang pergi keluar rumah, sesampainya di rumah saksi LASIN tersebut Anak TERDAKWA langsung mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah bawa dari rumah, kemudian Anak TERDAKWA masuk ke dalam rumah dan mencari uang di lemari milik saksi LASIN kemudian Anak TERDAKWA mengambil uang di atas kulkas milik Saksi LASIN, setelah itu Anak TERDAKWA pulang melewati jendela yang sudah dicongkel;-----
- Bahwa Anak TERDAKWA sebelumnya juga masuk ke rumah Saksi Erwan pada tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Anak TERDAKWA masuk melewati bagian pintu belakang karena pintu bagian belakang tidak tertutup di bagian atasnya dan di bagian di dalam di ganjal dengan menggunakan parang, lalu Anak TERDAKWA naik ke pintu tersebut untuk mengambil parang tersebut dan membuka pintu tersebut kemudian Anak TERDAKWA masuk dan mencari uang Saksi IWAN di dalam kamar dan Anak TERDAKWA menemukan celengan yang berada di dalam tas yang menempel di dinding, kemudian Anak TERDAKWA mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan;-----

-----Perbuatan anak tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

halaman 5 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi MARYOSONNI bin DEMO PAWIRYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Saksi beserta istri dan anak saksi baru saja tiba di rumah setelah keluar untuk makan malam ternyata keadaan kamar saksi sudah berantakan dan dinding kamar sudah dalam kondisi rusak / jebol lalu setelah Saksi melakukan pemeriksaan di kamar Saksi ternyata 3 (tiga) buah celengan yang berisi uang tabungan dan 3 (tiga) buah kantong plastik yang berisi uang sudah tidak ada lagi, selain itu uang yang berada di dalam laci warung milik Saksi dan juga 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam milik Saksi juga sudah tidak ada lagi kemudian saksi melihat jendela di depan rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan lalu atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
- Bahwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi tersebut bukan hanya terjadi sekali itu saja, sebelumnya pada bulan September Saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi taruh di dalam kamar;-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian di rumah Saksi tersebut adalah Anak yang saat ini dihadapkan di persidangan setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang dan handphone milik Saksi;-----

halaman 6 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar;-----

2. Saksi MUCHLASIN Bin SUYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Sumber Mulya, Rt. 13 Rw.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib ketika Saksi beserta istri dan anak saksi baru saja tiba di rumah setelah keluar untuk makan malam, ternyata jendela di samping rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka lalu mengetahui hal tersebut saksi mengecek jendela tersebut dan melihat ada bekas congkelan pada jendela tersebut, kemudian saksi mengecek uang saksi yang berada di dalam lemari ternyata uang saksi sudah tidak ada, lalu saksi mengecek kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung ternyata juga sudah tidak ada kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

halaman 7 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian di rumah Saksi tersebut adalah Anak yang saat ini dihadapkan di persidangan setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar;-----

3. Saksi ERWAN SUJADMIKO Bin PRAYITNO_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Sumber Mulya, Rt. 13 Rw.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar Pukul 10.00 Wib ketika Saksi beserta istri saksi baru saja tiba di rumah setelah keluar untuk menggiling daging dan hendak memasukkan uang sisa penggilingan daging ke dalam celengan milik Saksi ternyata celengan Saksi tersebut sudah tidak ada lagi kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

halaman 8 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian di rumah Saksi tersebut adalah Anak yang saat ini dihadapkan di persidangan setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar;-----

4. Saksi SANTOSO Bin HADI SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Sumber Mulya, Rt. 13 Rw.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 05.00 Wib ketika Saksi dan istri saksi baru saja bangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh, Saksi melihat pintu belakang warung milik Saksi sudah terbuka, padahal sebelumnya pintu warung tersebut sudah Saksi tutup dan terkunci lalu setelah itu Saksi mengecek ke dalam warung ternyata uang yang ada di dalam laci lemari kasir di warung Saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi selain itu Rokok LA BOLD warna hitam 2 (dua) Slop di dalam lemari estalase roko belakang kasir dan 1 (satu) buah HP OPPO F1S warna putih silver yang berada di

halaman 9 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lemari TV juga sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melihat di pintu belakang warung milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan di dekat kunci pintu tersebut lalu atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian di rumah Saksi tersebut adalah Anak yang saat ini dihadapkan di persidangan setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar;-----

5. Saksi SRI BAROKAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Sumber Mulya, Rt. 13 Rw.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;-----

halaman 10 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 05.00 Wib ketika Saksi dan Suami saksi baru saja bangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh, Saksi melihat pintu belakang warung milik Saksi sudah terbuka, padahal sebelumnya pintu warung tersebut sudah Saksi tutup dan terkunci lalu setelah itu Saksi mengecek ke dalam warung ternyata uang yang ada di dalam laci lemari kasir di warung Saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi selain itu Rokok LA BOLD warna hitam 2 (dua) Slop di dalam lemari estalase roko belakang kasir dan 1 (satu) buah HP OPPO F1S warna putih silver yang berada di bawah lemari TV juga sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melihat di pintu balakang warung milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan di dekat kunci pintu tersebut lalu atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pencurian di rumah Saksi tersebut adalah Anak yang saat ini dihadapkan di persidangan setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian;-----

- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian :-----

1. Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi ERWAN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi ERWAN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah Anak masuk ke dalam rumah Saksi ERWAN dengan cara melewati pintu belakang yang di bagian atasnya tidak tertutup lalu setelah Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam celengan milik Saksi ERWAN yang ada di dalam kamar, Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan. --

2. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MUCHLASIN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi MUCHLASIN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MUCHLASIN dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu setelah Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam lemari dan kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung Saksi MUCHLASIN Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUCHLASIN.-----

3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi SANTOSO dan

halaman 12 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SRI BAROKAH sedang tidur Anak masuk ke dalam warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dengan cara memanjat pagar depan warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut menggunakan ujung parang yang Anak bawa hingga pintu tersebut terbuka, lalu setelah Anak masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop rokok LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang ada di bawah meja tv di dalam warung tersebut, Anak langsung pergi meninggalkan warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH;-----

4. Yang keempat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MARYOSONNI yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi MARYOSONNI bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MARYOSONNI dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu oleh karena pintu kamar Saksi MARYOSONNI dalam keadaan terkunci kemudian Anak menggunakan sebilah sabit yang ada di rumah Saksi MARYOSONNI menjebol dinding kamar Saksi MARYOSONNI yang terbuat dari kayu lalu setelah Anak setelah Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MARYOSONNI

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil uang dan handphone dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH;-----
- Bahwa uang dan handphone yang Anak ambil dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH Anak gunakan membeli sepeda motor karena Anak ingin memiliki sepeda motor seperti teman-teman Anak yang lain;-----
- Bahwa handphone yang Anak ambil dari dalam warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sudah Anak jual kepada seseorang yang Anak tidak kenal;-----

halaman 13 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak masih menempuh pendidikan di SMU kelas I;-----
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu yang diperlihatkan di persidangan Anak mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;---

- Bahwa Anak adalah Kedua dari tiga bersaudara;-----
- Bahwa Anak selama ini mempunyai kepribadian yang baik selalu menurut dengan orangtua dan selalu bersedia membantu orangtua;-----
- Bahwa Anak masih bersekolah SMU kelas 1;-----
- Bahwa Anak dalam pergaulannya selama ini tidak pernah berteman dengan anak-anak nakal atau yang suka membuat keributan;-----
- Bahwa orangtua berharap Anak mendapatkan hukuman yang sering-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1

halaman 14 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian :-----
 1. Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi ERWAN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi ERWAN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah Anak masuk ke dalam rumah Saksi ERWAN dengan cara melewati pintu belakang yang di bagian atasnya tidak tertutup lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam celengan milik Saksi ERWAN yang ada di dalam kamar, Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan. -----
 2. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MUCHLASIN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi MUCHLASIN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MUCHLASIN dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam lemari dan kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung Saksi MUCHLASIN Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUCHLASIN.-----
 3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sedang tidur Anak masuk ke dalam

halaman 15 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dengan cara memanjat pagar depan warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut menggunakan ujung parang yang Anak bawa hingga pintu tersebut terbuka, lalu setelah Anak masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop rokok LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang ada di bawah meja tv di dalam warung tersebut, Anak langsung pergi meninggalkan warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH;-----

4. Yang keempat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MARYOSONNI yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi MARYOSONNI bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MARYOSONNI dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu oleh karena pintu kamar Saksi MARYOSONNI dalam keadaan terkunci kemudian Anak menggunakan sebilah sabit yang ada di rumah Saksi MARYOSONNI menjebol dinding kamar Saksi MARYOSONNI yang terbuat dari kayu lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MARYOSONNI

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil uang dan handphone dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH;-----
- Bahwa uang dan handphone yang Anak ambil dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH Anak gunakan membeli sepeda motor karena Anak ingin memiliki sepeda motor seperti teman-teman Anak yang lain;-----
- Bahwa handphone yang Anak ambil dari dalam warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sudah Anak jual kepada seseorang yang Anak tidak kenal;-----

halaman 16 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;----

-----Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian : Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi ERWAN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi ERWAN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah Anak masuk ke dalam rumah Saksi ERWAN dengan cara melewati pintu belakang yang di bagian atasnya tidak tertutup lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam celengan milik Saksi ERWAN yang ada di dalam kamar, Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MUCHLASIN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi MUCHLASIN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MUCHLASIN dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam lemari dan kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung Saksi MUCHLASIN Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUCHLASIN. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sedang tidur Anak masuk ke dalam warung Saksi

halaman 18 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dengan cara memanjat pagar depan warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut menggunakan ujung parang yang Anak bawa hingga pintu tersebut terbuka, lalu setelah Anak masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop rokok LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang ada di bawah meja tv di dalam warung tersebut, Anak langsung pergi meninggalkan warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH. Yang keempat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MARYOSONNI yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi MARYOSONNI bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MARYOSONNI dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu oleh karena pintu kamar Saksi MARYOSONNI dalam keadaan terkunci kemudian Anak menggunakan sebilah sabit yang ada di rumah Saksi MARYOSONNI menjebol dinding kamar Saksi MARYOSONNI yang terbuat dari kayu lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MARYOSONNI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut dengan telah berpindahnya uang dan handphone dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH ke dalam penguasaan Anak maka Anak telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain sehingga manakala hal tersebut dihubungkan dengan fakta terungkap di persidangan bahwa uang yang Anak ambil dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH telah Anak gunakan untuk membeli sepeda motor dan hal tersebut ternyata dilakukan oleh Anak tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH selaku pemilik uang dan handphone tersebut maka Anak telah nyata mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;- -----

halaman 19 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian : Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi ERWAN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi ERWAN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah Anak masuk ke dalam rumah Saksi ERWAN dengan cara melewati pintu belakang yang di bagian atasnya tidak tertutup lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam celengan milik Saksi ERWAN yang ada di dalam kamar, Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MUCHLASIN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi MUCHLASIN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MUCHLASIN dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam lemari dan kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung Saksi MUCHLASIN Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUCHLASIN. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sedang tidur Anak masuk ke dalam warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dengan cara memanjat pagar depan warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut menggunakan ujung parang yang Anak bawa hingga pintu tersebut terbuka, lalu setelah Anak masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop rokok LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang ada di bawah meja tv di dalam warung tersebut, Anak langsung pergi meninggalkan warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH. Yang keempat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MARYOSONNI yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi MARYOSONNI bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MARYOSONNI dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu oleh karena pintu kamar Saksi MARYOSONNI dalam keadaan terkunci kemudian Anak menggunakan sebilah sabit yang ada di rumah Saksi MARYOSONNI menjebol dinding kamar Saksi MARYOSONNI yang terbuat dari kayu lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MARYOSONNI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas setelah memperhatikan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak yaitu pada malam hari di rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dan hal tersebut tidaklah dikehendaki oleh Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;-----

Ad.4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian : Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi ERWAN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi ERWAN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah Anak masuk ke dalam rumah Saksi ERWAN dengan cara melewati pintu belakang yang di bagian atasnya tidak tertutup lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam celengan milik Saksi ERWAN yang ada di dalam kamar, Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MUCHLASIN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi MUCHLASIN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak

halaman 21 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Saksi MUCHLASIN dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam lemari dan kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung Saksi MUCHLASIN Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUCHLASIN. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sedang tidur Anak masuk ke dalam warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dengan cara memanjat pagar depan warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut menggunakan ujung parang yang Anak bawa hingga pintu tersebut terbuka, lalu setelah Anak masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop rokok LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang ada di bawah meja tv di dalam warung tersebut, Anak langsung pergi meninggalkan warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH. Yang keempat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MARYOSONNI yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi MARYOSONNI bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MARYOSONNI dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu oleh karena pintu kamar Saksi MARYOSONNI dalam keadaan terkunci kemudian Anak menggunakan sebilah sabit yang ada di rumah Saksi MARYOSONNI menjebol dinding kamar Saksi MARYOSONNI yang terbuat dari kayu lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MARYOSONNI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas setelah memperhatikan cara-cara yang dilakukan oleh Anak untuk bisa mengambil uang dan handphone dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH yaitu dengan mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka maka telah nyata untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan oleh Anak dengan cara merusak sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;-----

Ad.5 unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri,

halaman 22 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian : Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi ERWAN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi ERWAN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah Anak masuk ke dalam rumah Saksi ERWAN dengan cara melewati pintu belakang yang di bagian atasnya tidak tertutup lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam celengan milik Saksi ERWAN yang ada di dalam kamar, Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Erwan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MUCHLASIN di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi MUCHLASIN bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MUCHLASIN dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam lemari dan kotak tempat menyimpan uang yang berada di warung Saksi MUCHLASIN Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUCHLASIN. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wib Anak melakukan pencurian di warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH di Desa Sumber Mulya Rt. 13/02 Kec. Bulik Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sedang tidur Anak masuk ke dalam warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH dengan cara memanjat pagar depan warung tersebut kemudian menuju pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut menggunakan ujung parang yang Anak bawa hingga pintu tersebut terbuka, lalu setelah Anak masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kasir warung tersebut, dua slop rokok LA BOLD warna hitam, dan satu handphone merk OPPO F 1 S warna silver yang ada di bawah meja tv di dalam warung tersebut, Anak langsung pergi meninggalkan warung Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH. Yang keempat pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Anak melakukan pencurian di rumah Saksi MARYOSONNI yang berada di Desa Arga Mulya, Rt. 05 Rw.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi MARYOSONNI bersama dengan Istri dan anaknya keluar rumah, Anak masuk ke dalam rumah Saksi MARYOSONNI dengan cara mencongkel jendela samping dengan menggunakan parang yang sudah Anak bawa dari rumah, lalu oleh karena pintu kamar Saksi

halaman 23 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYOSONNI dalam keadaan terkunci kemudian Anak menggunakan sebilah sabit yang ada di rumah Saksi MARYOSONNI menjebol dinding kamar Saksi MARYOSONNI yang terbuat dari kayu lalu setelah Anak mengambil uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG J 5 PRO warna hitam Anak langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MARYOSONNI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas telah nyata Anak melakukan pencurian uang dan handphone dari dalam rumah Saksi MARYOSONNI, Saksi MUCHLASIN, Saksi ERWAN, Saksi SANTOSO dan Saksi SRI BAROKAH sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda-beda, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai

halaman 24 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Anak yang berkonflik dengan hukum yang dibuat oleh Sdr. WAYAN IRYAWAN, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalan Bun pada pokoknya setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya perlindungan Anak dan memperhatikan kepentingan masa depan Anak serta kepastian hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi Putusan Pembinaan Dalam Lembaga;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Anak;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;-----
- Akibat perbuatan Anak telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Korban;-----

Hal yang meringankan :-----

- Anak belum pernah dihukum;-----
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tentunya dalam penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut, harus pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang

halaman 25 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana dalam relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam, 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL, 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;-----

halaman 26 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO warna putih;--
- 1 (satu) dompet warna merah bermotif kotak-kotak;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI BAROKAH Als SRI BINTI SUNARDI;-----

- 1 (satu) kotak handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5 PRO dengan nomor imei 1 : 358338/08/646740/6, imei 2 : 358339/08/646740/4, warna hitam;-----
- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARYOSONNI BIN DEMO PAWIRO;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU dengan Noka : 1XR271B, Nosin : G 420-ID998569, warna hitam;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam coklat dan merah bertuliskan DEADSOUL;-----
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan abu-abu merk KRGR;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 59 cm, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

halaman 27 dari 28 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalan Bun;-----

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SENIN tanggal 11 MARET 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHNARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasehat Hukumnya tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H